

Tinjauan Hukum Mengenai Penggunaan Aplikasi Fintech Illegal Perspektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Dyah Ayu Fitri. I¹, Askari Razak², Salle³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: dyahayufitri2002@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the legal regulations for illegal fintech applications according to the Consumer Protection Law and its regulations and to determine the legal protection of consumer rights in protecting the public from losses caused by illegal fintech applications according to the Consumer Protection Law. This study uses a normative research method, namely research using primary and secondary legal materials methods. Legal materials obtained through library materials and also analysis of book and journal references and case analysis, especially those on the internet and literature books and the Law. The results of the study show that (1) the Consumer Protection Law (UUPK) plays an important role in protecting the public from losses due to illegal fintech applications through supervision (preventive) and legal action (repressive). OJK and SWI are tasked with supervising fintech so that only legal ones operate. If a violation occurs, consumers have the right to demand compensation, while perpetrators can be subject to sanctions in accordance with the UUPK, KUH Perdata, and UU ITE. (2) Illegal fintech is a financial service without an OJK permit that often harms consumers with high interest rates, rough debt collection, and data misuse. Legal protection is carried out preventively through OJK supervision, blocking illegal applications, and public education, as well as repressively with legal sanctions and civil lawsuits for compensation. Research recommendations on the use of illegal fintech applications from the perspective of consumer protection laws (1) The government and OJK need to increase supervision of illegal fintech so that it is not easy to operate. In addition, stricter law enforcement must be implemented to provide a deterrent effect for illegal fintech actors. (2) There are still many illegal fintech users operating due to weak supervision and lack of public awareness. To protect consumers, stricter supervision, strict law enforcement, and education are needed so that the public is more aware of illegal fintech.

Keywords: Legal review, illegal fintech, consumer protection.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum aplikasi fintech illegal menurut Undang- Undang Perlindungan konsumen dan regulasinya serta Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak- hak konsumen dalam melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi fintech illegal menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berperan penting dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aplikasi fintech ilegal melalui pengawasan (preventif) dan penindakan hukum (represif). OJK dan SWI bertugas mengawasi fintech agar hanya yang legal yang beroperasi. Jika terjadi pelanggaran, konsumen berhak menuntut ganti rugi, sementara pelaku bisa dikenai sanksi sesuai UUPK, KUH Perdata, dan UU ITE. (2) Fintech ilegal adalah layanan keuangan tanpa izin OJK yang sering merugikan konsumen dengan bunga tinggi, penagihan kasar, dan

penyalahgunaan data. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui pengawasan OJK, pemblokiran aplikasi ilegal, dan edukasi masyarakat, serta represif dengan sanksi hukum dan gugatan perdata untuk ganti rugi. Rekomendasi penelitian dalam penggunaan aplikasi fintech ilegal perspektif undang-undang perlindungan konsumen (1) Pemerintah dan OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap fintech ilegal agar tidak mudah beroperasi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku fintech ilegal. (2) Masih banyak pengguna fintech ilegal yang beroperasi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk melindungi konsumen, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap fintech ilegal.

Kata Kunci: Tinjauan hukum, fintech ilegal, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Di era ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.¹

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.²

Adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet telah bisa dimanfaatkan guna pembangunan masyarakat, termasuk untuk pengembangan pendidikan, ekonomi serta sosial.³ Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *financial technology*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. *National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui

¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm.6.

² Edi Supriyanto, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9.2 (2019) . h.100

³ Yoyo sudaryo, dkk. 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 71

aplikasi (*software*) seperti *online banking*, aplikasi pembayaran digital, bahkan hingga *cryptocurrency*. Layanan ini berkembang dan dikelompokkan dalam *payment system*, *digital system*, online. Salah satu bentuk dari *fintech* tadi adalah aplikasi UangTeman yang merupakan layanan peminjaman secara online yang dapat diakses setiap saat.

Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis *fintech* ini memberi kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan persyaratan tertentu. Akan tetapi apabila masyarakat tidak hati-hati dalam menggunakan aplikasi layanan tersebut maka akan menimbulkan masalah baru. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang finansial atau yang NDRC sebut sebagai inovasi finansial, mampu merubah tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern.

Aplikasi *fintech illegal* seringkali tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999. Beberapa praktik ilegal yang dilakukan antara lain ketidaktransparanan dalam menetapkan bunga dan biaya pinjaman, penggunaan data pribadi secara tidak sah, serta syarat dan ketentuan yang merugikan konsumen. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yang seharusnya memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, tepat, dan tidak menyesatkan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur mengenai fintech, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan lainnya, namun implementasi dan pengawasannya seringkali tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis untuk menanggulangi masalah ini agar masyarakat terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh aplikasi fintech ilegal.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan ini, akan membuat tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BapepamLK) akan berpindah kepada OJK. Kedepannya, Bank Indonesia akan fokus bertanggung jawab menangani masalah makro yang fokus pada kestabilan sistem keuangan negara dengan cara memitigasi risiko sistemik, sedangkan OJK akan berwenang dalam menangani masalah mikro yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Bank Indonesia (BI) tanggung jawab OJK bertambah, yaitu mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri jasa keuangan. Sebagai

lembaga independen baru di Indonesia OJK menetapkan aturan baru yang menuntut profesionalitas pelayanan agar ditingkatkan seiring meningkatnya kesadaran hukum para konsumen dan industri jasa keuangan. Ketidakmampuan industri jasa keuangan dalam menggunakan syarat-syarat regulatif ke dalam sistem operasional akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga sektor industri jasa keuangan dan untuk semua profesi manajemen di Indonesia harus memperhatikan segala aspek hukumnya.⁴

Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah setiap upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum untuk melindungi konsumen.⁵

Konsumen seringkali terjebak dalam kemudahan yang mereka dapatkan dan melupakan konsekuensi negatif dari kemudahan tersebut, sehingga mereka gagal dalam melunasi pinjaman konsumen karena suku bunga mereka naik setiap hari.⁶ Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan kesadaran perusahaan jasa keuangan.⁷ Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum mengenai penggunaan aplikasi *fintech illegal* dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fokus penelitian ini adalah untuk menggali berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK, serta menilai bagaimana penegakan hukum dapat diperkuat untuk menanggulangi peredaran aplikasi

⁴ Elvira, Eric, Kelfin, Silvi. (2020). Peran dan kewenangan otoritas jasa Keuangan (ojk) terhadap keamanan transaksi di pasar modal. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pukul 13.50 WITA

⁵ Tami Rusli, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm.2

⁶ Suryamizon, A. L., & Iswari, F. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. 5(1), 77-89.

⁷ Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm. 160.

⁸ Erman Rajagukguk. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm.21

fintech illegal yang merugikan masyarakat. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan layanan fintech di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yakni: pertama, bagaimana pengaturan hukum Perlindungan konsumen (masyarakat) dari kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi *fintech illegal*? Kedua, bagaimanakah perlindungan hukum hak-hak konsumen akibat aplikasi *fintech illegal* ?.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah berupa metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum serta materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penggunaan aplikasi fintech ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Undang- Undang Perlindungan Konsumen (Masyarakat) Dari Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Aplikasi *Fintech Illegal*.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi *fintech illegal* di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan, di mana penggunaan layanan *financial technology (fintech)* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, maraknya *fintech illegal* yang beroperasi tanpa izin telah menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang melanggar hukum, sehingga menuntut adanya landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen. Dalam konteks ini, berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 1754 Kitab UU Hukum Perdata dilakukan pengaturan mengenai ketentuan pinjam meminjam yang memberikan pernyataan bahwasanya “Sebuah perjanjian pinjam pakai habis yakni memberikan ketentuan bahwasanya pihak pertama yang melakukan pengajuan barang yang bisa dilakukan penyelesaian terpakai pada pihak keduanya dengan memberikan syarat kedua nantinya bisa memperoleh berbagai barang pada total pertama serta total keduanya. Serta kemudian dikarenakan wujud perjanjiannya, dibutuhkan perhatian secara khusus mengenai ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang memberikan pernyataan bahwasannya “terdapatnya kecakapan kesepakatan guna menciptakan sebuah perjanjian ataupun sebuah hal khusus serta sebuah sebab yang tidak diperbolehkan merupakan 4 persyaratan yang sudah disahkan dalam perjanjian”. Untuk selanjutnya “Semua persetujuan yang sudah dilakukan kesepakatan serta dibuat oleh tiap-tiap pihak yang berkaitan sesuai pada UU yang sedang berlaku serta bersifat mengikat pada pihak yang membuat perjanjian tersebut”, sesuai pada ketentuan Pasal 1338 Kitab UU Hukum Perdata.

Serta pada hal tersebut terdapat beberapa hak yang telah diharuskan untuk dimiliki oleh konsumen pinjaman online yakni mempunyai hak terhadap informasi tentang pelayanan yang ditunjukkan oleh pihak pinjol berbasis informasi teknologi, yang selanjutnya konsumen tersebut juga mempunyai hak mengenai informasi yang berhubungan terhadap penerimaannya, penundaannya, serta penolakannya pada permohonan yang telah dilakukan pengajuan oleh konsumen pinjaman online tersebut. Serta konsumen pinjaman online mempunyai hak guna memperoleh seluruh informasi mengenai berbagai dokumen pada transaksi elektronik yang berhubungan terkait hal itu secara mudah dipahami serta dilihat dengan memakai bahasa Indonesia yang benar serta baik.

2. Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Pengaturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran penting dalam

melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi *fintech illegal*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. UUPK mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting, terutama dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, di mana karakteristiknya berbeda dengan transaksi konvensional, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak konsumen.⁹

Salah satu poin utama dalam UUPK adalah definisi perlindungan konsumen yang mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 4 Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan aspek krusial dalam perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti pinjaman online yang illegal.

3. Menurut Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan bagi masyarakat di dunia 50 digital, khususnya terkait dengan layanan *fintech lending* atau pinjaman online. Dalam era yang semakin maju ini, banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Semakin meningkatnya *financial technology* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas dan tegas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi

⁹ Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. A. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk mengawasi, mengatur, serta mengendalikan segala aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk pinjaman online, guna menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional. OJK juga memiliki hak untuk melakukan tindakan tegas terhadap aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin, sehingga melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang dapat merugikan.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar, serta bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, untuk menangani kasus-kasus terkait aplikasi pinjaman ilegal. Dengan adanya berbagai regulasi dan kebijakan tersebut, OJK berperan penting dalam menjaga agar industri pinjaman *online* di Indonesia tetap aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari praktik-praktik yang tidak sah dan merugikan.

4. Menurut Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi, khususnya di sektor *fintech* (*financial technology*) seperti pinjaman online. UU ITE tidak hanya mengatur tentang transaksi elektronik, tetapi juga memberikan landasan hukum dalam mencegah penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk praktik aplikasi pinjaman *online illegal*. Melalui ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, konsumen yang menjadi korban penipuan atau tindak kejahatan siber yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech illegal* dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum yang melengkapi

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 5.

regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh aplikasi pinjaman ilegal.

B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Akibat Aplikasi *Fintech Illegal*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹² Namun, dalam kasus *fintech illegal*, perlindungan terhadap hak-hak konsumen sering kali diabaikan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dengan fintech ilegal dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu;

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif terhadap hak-hak konsumen dalam aplikasi *fintech illegal* merupakan upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran atau kerugian yang dapat dialami oleh konsumen.¹³ Perlindungan ini dilakukan melalui berbagai langkah, seperti regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), edukasi serta literasi keuangan kepada masyarakat, dan pemblokiran aplikasi atau situs *fintech illegal* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). Regulasi yang mendukung perlindungan ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, serta melarang pelaku usaha menawarkan produk yang menyesatkan atau merugikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Ilegal (Satgas PASTI) mencatat telah melakukan pemblokiran terhadap 587 pinjaman online (pinjol) ilegal pada 1 sampai dengan 24 Januari 2025. Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK,

¹² Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 48-58.

¹³ Muchsin. (2021). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Universitas Sebelas Maret, Surakarta). hlm. 20

Friderica Widyasari Dewi mengatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 24 Januari 2025, OJK telah menghentikan 3.517 pinjaman *online illegal*.

2023	2024	1-24 Januari 2025
2.248	2.930	587
	Jumlah keseluruhan	5.765

Sumber data: internet finansial bisnis.com

"Dalam tiga tahun terakhir, total entitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir oleh OJK dan Kominfo mencapai lebih dari 5.765 kasus, menunjukkan masih tingginya aktivitas *fintech illegal* di Indonesia. Dengan banyaknya entitas ilegal yang beroperasi, diperkirakan jutaan masyarakat telah menjadi korban pinjol ilegal, baik sebagai peminjam maupun sebagai pihak yang datanya disalahgunakan. Hal ini mencerminkan urgensi peningkatan literasi keuangan digital serta penguatan regulasi untuk melindungi konsumen dari jebakan pinjaman berbunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur layanan keuangan, termasuk *fintech*.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁴ Perlindungan ini diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang, seperti kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi (SWI), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pihak berwenang ini memiliki peran penting dalam melakukan investigasi, menindaklanjuti laporan

¹⁴ Ifrani & M. Yasir Said, "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending," *Al-Adl Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).

masyarakat, serta memberikan sanksi administratif dan hukum kepada pelaku *fintech illegal* guna mencegah dampak lebih luas terhadap konsumen. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku *fintech illegal* meliputi pencabutan izin usaha, pemblokiran aplikasi, pemberian denda, dan bahkan hukuman pidana apabila terbukti ada unsur penipuan atau pemerasan yang merugikan konsumen.¹⁵ Selain melalui jalur pidana, konsumen yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat praktik *fintech illegal*.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis mengirimkan Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan saudara/i yang sangat kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Askari Razak, SH., MH. dan Bapak Dr. H. Salle, SE., SH., MH. Karena telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam penyusunan penelitian ini. Terimakasih pula kepada teman-teman yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu senantiasa menemani dan saling mendukung pada masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berperan penting dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aplikasi *fintech illegal* melalui pengawasan (preventif) dan penindakan hukum (represif). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) bertugas mengawasi *fintech* agar hanya yang legal yang beroperasi. Jika terjadi pelanggaran, konsumen berhak menuntut ganti rugi, sementara pelaku bisa dikenai sanksi sesuai UUPK, KUH Perdata, dan UU ITE. *Fintech illegal* adalah layanan keuangan tanpa izin OJK yang sering merugikan konsumen dengan bunga tinggi, penagihan kasar,

¹⁵ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online," Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47

dan penyalahgunaan data. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui pengawasan OJK, pemblokiran aplikasi ilegal, dan edukasi masyarakat, serta represif dengan sanksi hukum dan gugatan perdata untuk ganti rugi. Pemerintah dan OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap *fintech illegal* agar tidak mudah beroperasi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku *fintech illegal*. Literasi keuangan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko penggunaan *fintech illegal* dan dapat mengambil keputusan yang bijak. Kolaborasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian harus diperkuat untuk memberantas *fintech illegal* secara lebih efektif. Selain itu, konsumen harus diberikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan *fintech illegal* agar tindakan hukum dapat segera dilakukan dan perlindungan terhadap konsumen semakin optimal. Masih banyak pengguna *fintech illegal* yang beroperasi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk melindungi konsumen, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap *fintech illegal*.

REFERENSI

- [1] Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm.6.
- [2] Edi Supriyanto, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9.2 (2019) . h.100.
- [3] Yoyo sudaryo, dkk. 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 71.
- [4] Elvira, Eric, Kelfin, Silvi. (2020). Peran dan kewenangan otoritas jasa Keuangan (ojk) terhadap keamanan transaksi di pasar modal. Diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pukul 13.50 WITA.
- [5] Tami Rusli, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm.2.
- [6] Suryamizon, A. L., & Iswari, F. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *5*(1), 77–89.

- [7] Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm. 160.
- [8] Erman Rajagukguk. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm.21
- [9] Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. A. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- [10] Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).
- [11] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 5.
- [12] Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 48-58.
- [13] Muchsin. (2021). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta). hlm. 20.
- [14] Ifrani & M. Yasir Said, “Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending,” *Al-Adl Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).
- [15] Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online,” *Pakuan Justice Journal of Law*, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47.